



**KEDUDUKAN HAK CIPTA
SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA
(STUDI DI BANK BRI, BANK MANDIRI SME,
BANK BTN DAN BANK BNI CABANG MALANG)**

TESIS

**OLEH
VIVIN NOVIDA KUSUMAWATI
NPM 22302022027**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
2025**



**KEDUDUKAN HAK CIPTA
SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA
(STUDI DI BANK BRI, BANK MANDIRI SME,
BANK BTN DAN BANK BNI CABANG MALANG)**

TESIS

**Diajukan kepada
Universitas Islam Malang
untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

★★★★★
OLEH
VIVIN NOVIDA KUSUMAWATI
NPM 22302022027

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
2025**

ABSTRAK

Kusumawati, Vivin Novida. 2024. *Kedudukan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia (Studi di Bank BRI, Bank Mandiri SME, Bank BTN dan Bank BNI Cabang Malang)*. Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Islam Malang. Pembimbing: Dr. H. Abdul Rokhim, S.H., M.H., dan Dr. Sunardi, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Hak Cipta, Jaminan Fidusia, Ekonomi Kreatif

Pertumbuhan ekonomi kreatif mendorong peningkatan permintaan akan modal usaha, yang sebagian besar dipenuhi oleh bank. Dukungan modal dapat melalui pemberian kredit yang mengharuskan debitur memberikan jaminan kepada pihak bank, baik berupa harta benda maupun jaminan pribadi. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan ruang yang cukup luas bagi berbagai jenis harta benda, termasuk hak-hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, untuk dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Meskipun secara hukum memungkinkan, hingga saat ini belum ada bank di Indonesia yang secara aktif memanfaatkan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan Bank BRI, Bank Mandiri SME, Bank BTN dan Bank BNI Cabang Malang belum menerima hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dan menganalisis perlindungan hukum bagi penerima fidusia atas objek jaminan berupa hak cipta.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris atau penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan sampel penelitian Bank BRI, Bank Mandiri SME, Bank BTN dan Bank BNI Cabang Malang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank BRI, Bank Mandiri SME, Bank BTN dan Bank BNI Cabang Malang masih belum menerima hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain kurangnya regulasi yang spesifik dan belum adanya lembaga penilaian khusus, skema kredit yang belum terstandarisasi, kurangnya sosialisasi, rendahnya apresiasi masyarakat terhadap nilai ekonomis hak cipta, serta ketidakjelasan mekanisme eksekusi hak cipta. Hal ini meningkatkan risiko kredit bagi perbankan dan menghambat pemanfaatan hak cipta sebagai agunan. Sedangkan pendaftaran jaminan fidusia atas hak cipta akan memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi penerima fidusia dan meningkatkan kepercayaan perbankan serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif.

Vivin Novida Kusumawati

ABSTRACT

Kusumawati, Vivin Novida. 2024. *The Position of Copyright as an Object of Fiduciary Guarantee (Study at Bank BRI, Mandiri SME Bank, BTN Bank and BNI Bank Malang Branch)*. Thesis, Master of Kenotariatan Study Programme, Postgraduate Programmes, Islamic University of Malang.
Supervisor: Dr H. Abdul Rokhim, S.H., M.H., and Dr Sunardi, S.H., M.Hum.

Keywords: Copyright, Fiduciary Guarantee, Creative Economy

The growth of the creative economy encourages increased demand for business capital, most of which is fulfilled by banks. Capital support can be through the provision of credit which requires the debtor to provide collateral to the bank, either in the form of property or personal guarantee. Law No. 42/1999 on Fiduciary Guarantees provides ample space for various types of property, including intellectual property rights such as copyrights, to be used as objects of fiduciary guarantees. Although legally possible, until now no bank in Indonesia has actively utilised copyright as an object of fiduciary guarantee.

The purpose of this research is to analyse the factors that cause Bank BRI, Bank Mandiri SME, Bank BTN and Bank BNI Malang Branch has not received copyright as an object of fiduciary guarantee and analyse the legal protection for fiduciary recipients of the object of collateral in the form of copyright.

This type of research is empirical juridical or field research using sociological juridical approach with research samples of Bank BRI, Bank Mandiri SME, Bank BTN and Bank BNI Malang Branch.

The results showed that Bank BRI, Bank Mandiri SME, Bank BTN and Bank BNI Malang Branch still have not accepted copyright as an object of fiduciary guarantee, this is due to several factors including the lack of specific regulations and the absence of special assessment institutions, credit schemes that have not been standardised, lack of socialisation, low public appreciation of the economic value of copyright, as well as unclear copyright execution mechanism. This increases credit risk for banks and inhibits the utilisation of copyright as collateral. Meanwhile, the registration of fiduciary guarantees of copyright will provide strong legal protection for fiduciaries and increase banking confidence and encourage the growth of the creative economy.

Vivin Novida Kusumawati

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan di suatu negara seperti halnya negara Indonesia.¹ Sistem perbankan di Indonesia telah menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, perbankan di Indonesia tidak hanya berperan sebagai lembaga penyimpanan dan peminjaman uang, tetapi juga sebagai fasilitator bagi masyarakat yang ingin mendapatkan kredit. Salah satu metode yang umum digunakan oleh bank adalah memberikan kredit dengan syarat jaminan. Dalam proses pemberian kredit, bank meminta adanya jaminan dari debitur baik berupa harta benda maupun jaminan pribadi untuk menjamin pembayaran kembali kredit yang diberikan kepada debitur.² Jaminan ini dapat berupa sertifikat tanah, bangunan atau surat kendaraan bermotor, yang kemudian menjadi agunan bagi pemberian kredit. Hal ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh dana tambahan guna mendukung berbagai kebutuhan, seperti pendidikan, kesehatan, atau modal usaha.

¹ Muhammad Iqbal, Syukri Iska, Zulkifli, Khairina, Tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap Penyitaan Barang Jaminan pada KSPPS Al-Anshari Bukittinggi, *Jurnal Al-Ushuliy*, Vol. 2 No. 1, 2023: 115-129

² Ahmad Fauzi, Eksistensi Hak Tanggungan Dalam Kredit Perbankan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 3, 2010: 88-101

Berkembangnya dunia usaha dewasa ini telah menciptakan kebutuhan yang semakin meningkat terhadap modal untuk mendukung pertumbuhan usaha yang dikerjakan. Fenomena ini terutama tampak dalam sektor ekonomi kreatif yang mencakup berbagai sektor ekonomi yang berfokus pada kreasi, produksi dan distribusi barang dan jasa yang menggabungkan elemen kreatifitas, budaya dan intelektualitas.³ Peningkatan kebutuhan modal ini menciptakan tantangan, tetapi juga peluang bagi pemerintah dan sektor keuangan untuk memainkan peran kunci dalam memberikan dukungan finansial kepada pelaku usaha kreatif.

Salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif adalah jaminan fidusia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia) memberikan ruang yang cukup luas bagi berbagai jenis harta benda, termasuk hak-hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, untuk dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Dengan demikian, pelaku ekonomi kreatif dapat menggunakan hak cipta atas karya-karyanya sebagai agunan untuk memperoleh kredit dari lembaga keuangan.

Undang-Undang Jaminan Fidusia merupakan landasan hukum bagi pelaksanaan jaminan fidusia di Indonesia. Undang-Undang ini memberikan definisi yang cukup luas mengenai objek jaminan fidusia, yaitu segala benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud. Hak cipta, sebagai salah satu bentuk kekayaan intelektual, secara implisit dapat dikategorikan sebagai benda tidak berwujud yang

³ Ari Riswanto dkk, *Ekonomi Kreatif (inovasi, Peluang dan Tantangan Ekonomi Kreatif di Indonesia)*, Jambi, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023, hlm. 5

dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Tujuan utama dari jaminan fidusia adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur dalam memperoleh pembayaran utang. Dengan adanya jaminan fidusia, kreditur memiliki hak untuk menjual objek jaminan jika debitur wanprestasi.

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah konkret untuk memajukan sektor ekonomi kreatif melalui berbagai kebijakan dan program. Sebuah langkah penting yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum yang menyeluruh bagi pengembangan sektor kreatif di Indonesia, termasuk mengakomodasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagai sebuah sistem pembiayaan di mana kekayaan intelektual digunakan sebagai jaminan atas hutang yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada pelaku ekonomi kreatif.⁴ Secara garis besar, kekayaan intelektual terdiri dari hak cipta dan hak terkait, dan kekayaan industri terdiri dari merek dagang, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis, dan varietas tanaman.⁵

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta) memainkan peran penting dalam terjadinya pergeseran pandangan terkait jenis-jenis jaminan yang digunakan. Dengan memperkenalkan konsep bahwa Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan

⁴ Penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

⁵ Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *Hak Cipta Dalam Konteks Ekonomi Kreatif Dan Transformasi Digital*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2022, hlm. 2

fidusia,⁶ undang-undang ini menciptakan dinamika baru dalam pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai aset dalam transaksi keuangan. Hak cipta memegang peranan penting dalam perlindungan karya-karya intelektual yang dihasilkan dalam ekonomi kreatif.⁷ Ekonomi kreatif dan hak cipta memiliki hubungan yang erat. Ekonomi kreatif fokus pada pemanfaatan keterampilan, bakat, dan kreativitas untuk menciptakan barang dan jasa.⁸ Hal ini membuka pintu bagi *diversifikasi* jaminan, menggeser fokus dari aset berwujud menjadi aset tak berwujud. Pergeseran ini mencerminkan perubahan dalam pemahaman nilai ekonomi bagi industri kreatif, dan memberikan lebih banyak pilihan bagi pemegang hak cipta dalam pengelolaan kekayaan intelektual.

Dengan adanya UU Hak Cipta, karya-karya inovatif para pelaku ekonomi kreatif mendapatkan perlindungan hukum yang kuat. Sementara itu, UU Jaminan Fidusia membuka peluang bagi mereka untuk mengakses sumber pembiayaan dengan lebih mudah. Dukungan lebih lanjut diberikan melalui UU Ekonomi Kreatif dan peraturan pelaksanaannya yang menyediakan berbagai insentif dan fasilitas untuk mendorong pertumbuhan sektor ini.

Tumbuhnya industri kreatif di Indonesia mendorong lahirnya berbagai regulasi yang saling terkait dan menguatkan satu sama lain. Undang-Undang Hak Cipta menjadi landasan perlindungan atas karya-karya inovatif para pelaku

⁶ Pasal 16 Ayat (3), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁷ Andri Priadi, Veta Lidya Delimah Pasaribu, Shelby Virby, Sairin, Windi dan Gustia Wardani, Penguatan Ekonomi Kreatif Berbasis Sumber Daya Desa Dikelurahan Rempoa, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1 No. 3, 2020: 356-358

⁸ Lidya Shery Muis, Ari Purwadi dan Dwi Tatak Subagiyo, Perlindungan Hukum Hak Cipta Fesyen terhadap Ekonomi Kreatif dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN, *Jurnal Perspektif*, Vol. 22 No. 2, 2017: 172-179

ekonomi kreatif. Di sisi lain, Undang-Undang Jaminan Fidusia membuka peluang bagi mereka untuk mendapatkan pembiayaan dengan hak cipta sebagai objek jaminan. Lebih lanjut, Undang-Undang Ekonomi Kreatif dan peraturan pelaksanaannya yang menyediakan berbagai insentif dan fasilitas untuk mendorong pertumbuhan sektor ini.

Beberapa negara telah menerapkan hak cipta untuk dapat dijadikan jaminan dalam pemberian kredit di bank, diantaranya : Singapura, Cina, Thailand dan Korea,⁹ namun di Indonesia belum menerapkan hal tersebut. Data dari Pangkalan Data Jaminan Fidusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia tentang Jaminan Fidusia yang terdaftar sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, tidak ditemukan data pendaftaran fidusia tentang hak cipta. Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1.
Data Jaminan Fidusia Yang Terdaftar Pada Pangkalan Data Jaminan Fidusia
Ditjen AHU, Kemenkumham

Tahun	Kategori Jenis Objek	Jumlah
2017	Hak Kekayaan Intelektual	11
	Hak Cipta	0
2018	Hak Kekayaan Intelektual	14
	Hak Cipta	0
2019	Hak Kekayaan Intelektual	9
	Hak Cipta	0
2021	Hak Kekayaan Intelektual	6
	Hak Cipta	0
Januari-Oktober 2021	Hak Kekayaan Intelektual	6
	Hak Cipta	0

(Sumber data: Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum,

⁹ Tantowi Akbar, Hak Cipta Sebagai Jaminan Pemberian Kredit Bank Dikaitkan Dengan Prinsip 5c (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy), *Jurnal Dharmasisya*, Vol. 2 N0. 2, 2022: 581-592

Kemenkumham, 2021, pada Wawancara Penulis)¹⁰

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak Ardi Susanto selaku *Consumer Business Manager* Bank BRI Malang Martadinata¹¹ dan bapak Winarno selaku *Consumer Lending Unit Head* Bank BTN Cabang Malang,¹² keduanya sama-sama menyatakan bahwa sampai dengan saat ini belum pernah ada masyarakat yang mengajukan kredit dengan jaminan hak cipta. Perbandingan ini mencerminkan perbedaan dalam pengakuan dan perlindungan hukum. Negara maju telah mengintegrasikan hak cipta ke dalam transaksi keuangan sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, sedangkan Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan langkah serupa.

Pada acara webinar dengan tema “Prospek Hak Kekayaan Intelektual (KI) sebagai Jaminan Utang” yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 1 September 2022, Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H, M.H, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, menjelaskan bahwa Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang sebenarnya sudah menjadi wacana yang telah diperbincangkan sejak tahun 2010. Namun banyak keraguan yang timbul dari berbagai pihak, terutama dari pihak Bank itu sendiri. Hal ini timbul dikarenakan Bank selama ini hanya menilai Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan

¹⁰ Adhi Budi Susilo, Disertasi: *Rekonstruksi Pengaturan Hak Cipta Yang Dapat Dijadikan Objek Jaminan Objek Jaminan Fidusia Berbasis Nilai Kemanfaatan*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2022, hlm. 170-171

¹¹ Ardi Susanto, wawancara di Kantor BRI Malang Martadinata, tanggal 12 Januari 2024

¹² Winarno, wawancara di Kantor Bank BTN Cabang Malang, tanggal 19 Januari 2024

collateral atau jaminan tambahan, bukan objek jaminan pokok atau jaminan utama.¹³

Dalam praktek perbankan di Indonesia, kreditur amat menyukai jaminan kebendaan, hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa benda-benda tersebut lebih memberikan kepastian akan nilai ekonomi yang dikandungnya serta mudah untuk dilakukan eksekusi dalam hal debitur wanprestasi.¹⁴ Sedangkan jaminan benda tidak berwujud, seperti hak cipta, kurang mendapatkan perhatian dari kreditur, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti belum adanya lembaga yang dapat melakukan penghitungan nilai valuasi terhadap hak cipta terkhususnya dalam dunia perbankan di Indonesia, serta belum ada regulasi tentang bagaimana mekanisme eksekusi terhadap hak cipta yang dijadikan jaminan fidusia ketika debitur wanprestasi. Meskipun demikian hak cipta memiliki nilai ekonomis yang penting dalam ekonomi kreatif, pemahaman yang kurang luas tentang cara mengamankan dan mengevaluasi risiko, membuat hak cipta kurang menarik sebagai jaminan dalam transaksi kredit.

Dengan memperhatikan pengalaman negara lain, Indonesia dapat memperbaiki regulasi, meningkatkan pemahaman, serta memperkuat perlindungan hukum terkait penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Hal ini membantu menciptakan lingkungan di mana lembaga perbankan dapat menerima hak cipta sebagai jaminan ketika memberikan pinjaman. Oleh karena itu, penelitian

¹³ <https://bplawyers.co.id/2022/10/07/kekayaan-intelektual-sebagai-jaminan-apakah-dapat-diterima-bank/> diakses pada tanggal 22 Nopember 2023, pukul 22.01 wib

¹⁴ Ranti Fauza Mayana, *Op. Cit*, hlm. 136

hukum tentang bagaimana regulasi tersebut dapat mendukung perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia menjadi sangat relevan untuk dilakukan.

Mengacu pada latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul **“KEDUDUKAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA (STUDI DI BANK BRI, BANK MANDIRI SME, BANK BTN DAN BANK BNI CABANG MALANG).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kajian terhadap latar belakang masalah, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan Bank BRI, Bank Mandiri SME, Bank BTN dan Bank BNI Cabang Malang belum menerima hak cipta sebagai objek jaminan fidusia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi penerima fidusia atas objek jaminan berupa hak cipta?

C. Batasan Masalah.

Adapun batasan masalah dalam penulisan tesis ini agar tidak melebar dalam pembahasannya di atur sebagai berikut :

1. Hanya membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan Bank BRI, Bank Mandiri SME, Bank BTN dan Bank BNI Cabang Malang belum menerima hak cipta sebagai objek jaminan fidusia.

2. Hanya membahas tentang perlindungan hukum bagi penerima fidusia atas objek jaminan berupa hak cipta.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diajukan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan Bank BRI, Bank Mandiri SME, Bank BTN dan Bank BNI Cabang Malang belum menerima hak cipta sebagai objek jaminan fidusia.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi penerima fidusia atas objek jaminan berupa hak cipta.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa yang ingin lebih mengetahui tentang Hak Cipta yang dipergunakan sebagai objek Jaminan Fidusia.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan penjaminan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, antara lain:

a) Manfaat praktis bagi Pemegang Hak Cipta

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang cara menggunakan hak cipta sebagai jaminan fidusia untuk mendukung kegiatan bisnis dan keuangan mereka. Dengan demikian, pemegang hak cipta dapat memanfaatkan aset intelektual mereka untuk mendapatkan akses ke lembaga perbankan.

b) Manfaat praktis bagi Perbankan

Penelitian ini dapat membantu lembaga perbankan dalam memahami risiko dan manfaat dari menggunakan hak cipta sebagai jaminan fidusia. Dengan pemahaman yang lebih baik, perbankan dapat mengembangkan produk dan layanan keuangan yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pemegang hak cipta.

c) Manfaat praktis bagi Notaris

Notaris memiliki peran penting dalam proses jaminan fidusia. Penelitian ini dapat membantu notaris dalam memahami prosedur hukum dan administrasi terkait penjaminan hak cipta, sehingga mereka dapat memberikan layanan yang lebih baik dan akurat kepada para pihak yang terlibat.

d) Manfaat praktis bagi Pemerintah

Penelitian hukum tentang hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dapat membantu pemerintah dalam mengembangkan regulasi dan kebijakan yang lebih baik terkait dengan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Dengan demikian, pemerintah dapat memberikan perlindungan yang

lebih baik bagi pemegang hak cipta dan lembaga perbankan yang menggunakan hak cipta sebagai jaminan fidusia.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian kepustakaan baik melalui perpustakaan maupun secara *online* terdapat beberapa penelitian yang berkaitan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia, adapun penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.
Pembanding Penelitian 1

	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Penelitian Dan Lembaga	Anina Syahwita Pane Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021	Vivin Novida Kusumawati Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Malang Malang 2024	-----	-----
Judul	Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Di Perbankan Syariah	Kedudukan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia (Studi Di Bank BRI, Bank Mandiri SME, Bank BTN dan Bank BNI Cabang Malang)	Judul berbeda	
Rumusan Masalah	1. Bagaimana implementasi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia di perbankan syariah? 2. Bagaimana penentuan nilai ekonomi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah?	1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan Bank BRI, Bank Mandiri SME, Bank BTN dan Bank BNI Cabang Malang belum menerima hak cipta sebagai objek jaminan fidusia? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi penerima fidusia atas objek jaminan berupa hak cipta?	Rumusan masalah berbeda	
Kesimpulan	1. Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Di Perbankan Syariah. Hak Cipta merupakan suatu hak eksklusif			

	yang diberikan peraturan undang-undang kepada para pencipta dan atau pemegang hak cipta atas semua karya cipta yang dimilikinya. Ha eksklusif tersebut adalah hak moral dan hak ekonomi. Berbeda dengan peraturan HKI lainnya, Undang-undang hak cipta memberikan kesempatan yang lebih banyak untuk mengelola suatu hak cipta. Salah satunya adalah mengalihkan hak cipta dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, ketentuan ini tertulis pada Pasal 16 Ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Berdasarkan hasil penelitian di perbankan syariah Pematangsiantar, pada penerapannya ketentuan hak cipta dijadikan sebagai objek jaminan fidusia belum dapat terlaksana, melihat kepada aktivitas masyarakat pun belum pernah ada pihak yang mengajukan pengikatan menggunakan hak cipta. Hal ini juga terjadi di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kota Medan. Terdapat beberapa hambatan untuk bisa menjadikan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia di perbankan, yaitu: a) Kurangnya peraturan pelaksanaan pemerintah terhadap kejelasan penerapan isi Pasal 16 Ayat (3), sehingga sampai sekarang ketentuan tersebut belum dapat digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Hal ini			
--	--	--	--	--

	menggambarkan ketidakseriusan pemerintah dalam mensejahterahkan ekosistem para pelaku ekonomi kreatif. b) Permasalahan mengenai pengikatan hak cipta sebagai objek jaminan fidsia juga terjadi. Perbankan yang menganut prinsip kehati-hatian membuat tidak semua benda dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Pengikatan jaminan fidusia atas hak cipta harus tercantum di dalam akta notaris dan didaftarkan ke kantor pendaftaran jaminan fidusia. c) Mengenai penentuan nilai ekonomi/validasi suatu karya cipta agar dapat dijadikan sebagai objek jaminan. Hak cipta belum memiliki tolak ukur penilaian yang tepat dipasaran, karena pada dasarnya objek yang dapat dijamin harus bersifat fluktuatif guna menutupi kewajibannya d) Sampai saat ini belum ada lembaga penunjang yang dapat menilai secara khusus nilai jaminan atas hak cipta. e) Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sertifikat hak cipta belum termasuk ke dalam objek benda yang digunakan. 2. Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia			
--	--	--	--	--

	Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Hak cipta yang lahir dari proses industrialisasi membuat hak cipta tidak banyak memiliki keterangan, baik di dalam Al-Qur'an dan Hadis sehingga dalam menetapkan hukumnya membutuhkan ijtihad yang mendalam dan komprehensif. Fiqih kontemporer menganggap hak cipta sebagai "mal" yang melekat kepada pemiliknya dan tidak boleh diambil oleh orang lain. Jika hak cipta dikaitkan dengan harta, Imam Syafi'i memberikan pandangan bahwa "mal" (harta) dikhususkan pada sesuatu yang bernilai dan bisa diperjualbelikan dan memiliki konsekuensi bagi yang merusaknya. Oleh karena itu berdasarkan dari beberapa literasi, penulis sepakat mengatakan bahwa hak cipta dapat dikonsepsikan sebagai harta, karena memiliki nilai komersial/nilai jual. Kemudian mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, di dalam Hukum Ekonomi syariah jaminan kebendaan dikenal sebagai Rahn. Hak cipta yang merupakan suatu mal secara hukum Islam dapat dijadikan objek jaminan jika hak cipta dapat memenuhi syarat syarat wajib suatu benda agar dapat diikat dengan rahn, yaitu: - Objek perikatan telah ada sebelum akad dilangsungkan - Objek perikatan dibenarkan oleh syari'ah			
--	--	--	--	--

	c) Objek akad harus jelas dan dikenali d) Objek dapat diserahterimakan			
--	---	--	--	--

Tabel 3.
Pembanding Penelitian 2

	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Penelitian Dan Lembaga	Anggara Putra Silaban Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2021	Vivin Novida Kusumawati Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Malang Malang 2024	-----	-----
Judul	Kajian Yuridis Terhadap Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia	Kedudukan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia (Studi Di Bank BRI, Bank Mandiri SME, Bank BTN dan Bank BNI Cabang Malang)	Judul berbeda	
Rumusan Masalah	mengkaji pengaturan hukum mengenai Hak Cipta sebagai jaminan fidusia dan mengkaji eksistensi Hak Cipta yang di jadikan sebagai jaminan fidusia serta kedudukan pemegang hak cipta yang di jadikan sebagai jaminan fidusia	1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan Bank BRI, Bank Mandiri SME, Bank BTN dan Bank BNI Cabang Malang belum menerima hak cipta sebagai objek jaminan fidusia? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi penerima fidusia atas objek jaminan berupa hak cipta?	Rumusan masalah berbeda	
Kesimpulan	Hak Cipta dapat dibebani jaminan dalam bentuk fidusia, tetapi bukan pada benda atau ciptaannya ,namun terkendala dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Agunan serta Eksistensi Hak cipta dalam hak ekonomi beralih kepada pemegang hak cipta sedangkan untuk hak moral tetap dalam pencipta, karena hak moral merupakan Hak			

	eksklusif bagi pencipta dan tak dapat di ahlikan, kecuali melalui waris, hibah dll, bahkan Hak cipta yang dijadikan jaminan fudisia berlaku hingga 50 tahun bahkan sampai 70 tahun setelah kematian dari penciptanya dan kedudukan pemilik ciptaan yang menjaminkan ciptanya kehilangan hak ekonomi atas ciptaannya, kedudukannya telah di ahlikan kepada kreditor dan pemilik hak ciptaan hanya memiliki hak moral dari ciptaan tersebut serta penyelesaian sengketa atau wanprestasi yang terjadi dapat melalui abritase, media serta pengadilan.			
--	--	--	--	--

G. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan teori-teori yang nantinya akan dijadikan pisau dalam menganalisis rumusan masalah tersebut diatas. Adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

a) Teori Kepastian Hukum

Konsep negara hukum mengusung tiga tujuan utama: memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, menegakkan keadilan dalam setiap proses hukum, serta memastikan bahwa hukum memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, senantiasa

berupaya mewujudkan ketiga tujuan tersebut. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya.¹⁵

Teori kepastian hukum menempatkan kejelasan dan konsistensi aturan hukum sebagai prioritas utama. Para penganut teori ini berargumen bahwa kepastian hukum yang tinggi akan menciptakan stabilitas dan ketertiban dalam masyarakat. Namun, pandangan ini seringkali dikritik karena mengabaikan pentingnya keadilan dan manfaat sosial yang dapat dicapai melalui penerapan hukum.¹⁶

Menurut Utrecht, konsep kepastian hukum mencakup dua aspek penting: pertama, adanya aturan hukum yang jelas dan berlaku umum sehingga setiap individu dapat mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; kedua, adanya jaminan perlindungan bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah melalui keberadaan aturan hukum yang bersifat umum tersebut, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁷

Teori Utrecht memiliki dua pengertian utama tentang kepastian hukum:

1. Adanya aturan yang bersifat umum

Utrecht menyatakan bahwa kepastian hukum pertama-tama harus terwujud melalui adanya aturan hukum yang bersifat umum. Aturan hukum ini harus

¹⁵ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Bandung, Pustaka Reka Cipta, 2020, hlm. 27

¹⁶ Erman Sugandi, *Skripsi: Analisa Terhadap Permasalahan Kepastian dan Kenyamanan Penanaman Modal Asing di Kota Batam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, UIB repository, 2019, hlm. 18

¹⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.23

dipublikasikan secara luas dan mudah diakses oleh semua orang. Dengan demikian, setiap individu dapat mengetahui dengan jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya. Hal ini penting untuk mencegah kesewenang-wenangan dan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan konsisten.

2. Keamanan hukum dari kesewenangan pemerintah

Utrecht juga menekankan bahwa kepastian hukum harus memberikan keamanan bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah. Artinya, individu tidak boleh dirugikan oleh tindakan pemerintah yang tidak berdasarkan hukum. Pemerintah harus bertindak sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Individu juga harus memiliki akses yang mudah terhadap keadilan dan kepastian hukum dalam proses peradilan.

Utrecht memandang bahwa kedua aspek ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Kejelasan hukum tanpa keamanan hukum akan menciptakan situasi di mana hukum hanya dipahami, tetapi tidak dihormati atau ditegakkan. Sebaliknya, keamanan hukum tanpa kejelasan hukum akan menciptakan situasi di mana individu merasa terlindungi, tetapi tidak mengetahui hak dan kewajibannya secara pasti.

Ajaran kepastian hukum berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik, yang merupakan bagian dari aliran positivisme hukum, berpandangan bahwa hukum adalah kumpulan norma-norma yang bersifat umum dan abstrak. Tujuan utama hukum, menurut pandangan ini, adalah tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Akibatnya, aspek keadilan dan kemanfaatan seringkali dianggap sebagai hal yang kurang penting.¹⁸

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan kepastian hukum sebagai jaminan pelaksanaan hukum yang benar. Kepastian hukum terwujud melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga hukum dapat berfungsi sebagai norma yang mengikat bagi seluruh anggota masyarakat.¹⁹

Gustav Radbruch mendefinisikan kepastian hukum sebagai "kepastian hukum tentang hukum itu sendiri" atau dalam bahasa Jerman, "*Sicherheit des Rechts selbst*". Konsep ini mengisyaratkan bahwa hukum harus memiliki karakteristik yang jelas dan pasti. Radbruch mengidentifikasi beberapa aspek penting yang terkait dengan kepastian hukum ini, antara lain:

- a) Bahwa hukum haruslah bersifat positif, artinya hukum harus tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang tertulis (*Gesetzliches Recht*). Hal ini menjamin adanya kepastian hukum karena setiap individu dapat mengetahui secara pasti apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang oleh hukum.
- b) Bahwa hukum harus didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan pada penilaian subjektif seperti niat baik atau kesopanan. Dengan demikian, penerapan hukum akan lebih konsisten dan dapat diprediksi.

¹⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 82-83

¹⁹ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2012, hlm. 126.

- c) Bahwa rumusan hukum haruslah jelas, tidak ambigu, dan mudah dipahami oleh semua pihak. Hal ini bertujuan untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda dan memastikan bahwa hukum dapat diterapkan secara adil dan merata.
- d) Bahwa hukum positif tidak boleh sering-sering diubah.²⁰

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.²¹

Menurut pandangan Gustav Radbruch tentang kepastian hukum, hukum dianggap sebagai suatu aspek positif yang memiliki kemampuan untuk mengatur kepentingan setiap individu dalam masyarakat. Meskipun hukum positif tersebut dianggap kurang adil, Radbruch menekankan pentingnya untuk tetap patuh terhadapnya. Lebih lanjut, kepastian hukum diartikan sebagai suatu kondisi yang pasti, yang melibatkan peraturan dan ketentuan yang jelas.

Konsep kepastian hukum menekankan pentingnya hukum yang tegas dan jelas. Secara ideal, hukum harus menjamin keadilan dan kepastian bagi semua orang. Pertanyaan mengenai kepastian hukum lebih tepat dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif terwujud ketika

²⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume I Pemahaman Awal, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 292-293

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 20

suatu peraturan perundang-undangan disusun dan ditetapkan dengan jelas, logis, dan pasti.²²

Teori kepastian hukum sangat tepat digunakan dalam penelitian ini karena hak cipta melibatkan keberagaman aturan hukum yang memerlukan kejelasan dan kepastian. Dengan fokus pada kepastian hukum, penelitian dapat menganalisis bagaimana hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dapat diterapkan secara jelas dan konsisten, mengurangi ketidakpastian dan potensi sengketa hukum, serta menciptakan lingkungan hukum yang kondusif untuk transaksi dan investasi.

b) **Teori Perlindungan Hukum**

Sebagai negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila, Indonesia perlu menjamin perlindungan hukum terhadap masyarakat sejalan dengan prinsip yang terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Alinea ke-4. Ini mencakup pemberian pengakuan dan perlindungan atas martabat kemanusiaan, yang berasal dari nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Permufakatan, dan Keadilan. Konsep ini menegaskan pentingnya mengakui dan melindungi hak asasi manusia sebagai individu dan entitas sosial, dengan semangat kekeluargaan yang tinggi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Peran hukum sangat krusial dalam menyelaraskan dan mengkoordinasikan kepentingan yang seringkali saling bertentangan di dalam masyarakat. Fokus

²² C.S.T. Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm. 385

utama hukum adalah mengurangi konflik kepentingan tersebut dan mencapai keseimbangan yang adil untuk kepentingan keseluruhan masyarakat.

Asas yang penting bagi Negara berdasarkan Pancasila dalam memberikan perlindungan hukum ialah asas kerukunan berdasarkan pada kekeluargaan.²³ Asas kekeluargaan menekankan adanya usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang melibatkan masyarakat. Sebisa mungkin, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa diharapkan untuk menyelesaikannya secara bersama-sama, dan memberikan perlindungan hukum guna mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang.

Mengutip Fitzgerald melalui karya Satjipto Raharjo, teori perlindungan hukum memiliki akar sejarah yang dalam, yakni pada aliran hukum alam. Aliran ini, yang dipelopori oleh para filsuf ternama seperti Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic), mengajarkan bahwa hukum memiliki asal-usul yang ilahi dan bersifat universal. Hukum alam dipandang sebagai hukum yang berlaku mutlak dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Selain itu, aliran ini juga mengajarkan bahwa hukum dan moral memiliki hubungan yang sangat erat, bahkan dapat dikatakan sebagai dua sisi dari mata uang yang sama. Hukum dan moral bagi penganut aliran hukum alam merupakan refleksi dari nilai-nilai luhur yang melekat pada manusia dan menjadi pedoman bagi tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.²⁴

²³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm.84

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

Fitzgerald, melalui teori perlindungan hukum Salmond, menjelaskan bahwa hukum berperan sebagai mekanisme untuk menyelaraskan dan mengatur berbagai kepentingan yang saling bersinggungan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap suatu kepentingan tertentu seringkali mengharuskan adanya pembatasan terhadap kepentingan lainnya. Tujuan utama hukum adalah melindungi hak dan kepentingan individu, sehingga hukum memiliki wewenang tertinggi untuk menentukan kepentingan mana yang perlu diatur dan dilindungi. Proses perlindungan hukum dimulai dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang kemudian menjadi pedoman bagi perilaku masyarakat. Peraturan-peraturan ini pada dasarnya merupakan kesepakatan bersama yang bertujuan untuk mengatur hubungan antar individu dan antara individu dengan negara sebagai representasi dari kepentingan masyarakat.²⁵

Sesuai dengan amanat UUD 1945, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, produk legislasi yang dihasilkan harus mampu memberikan jaminan perlindungan hukum yang adil dan setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Lebih lanjut, produk legislasi tersebut juga harus responsif terhadap dinamika aspirasi masyarakat akan keadilan dan hukum yang berkembang. Prinsip kesamaan kedudukan di hadapan hukum menjadi manifestasi dari komitmen negara untuk memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan.

Perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai serangkaian tindakan yang bertujuan untuk menjaga masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang

²⁵ *Ibid*, hlm. 54

dilakukan oleh pihak yang berwenang. Dengan kata lain, perlindungan hukum bertujuan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib bagi seluruh anggota masyarakat, sehingga setiap individu dapat hidup dengan layak dan martabat.²⁶

Teori perlindungan hukum sangat tepat digunakan dalam penelitian ini karena memberikan fokus pada perlindungan hak-hak penerima fidusia. Dalam konteks hak cipta, di mana hak-hak kreatif perlu dijaga, teori ini membantu menjelaskan dan menilai sejauh mana hak-hak tersebut terlindungi, memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana penerima fidusia dapat memperoleh perlindungan hukum yang memadai dalam transaksi yang melibatkan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Kerangka konseptual juga memuat kaitan atau hubungan konsep satu dengan konsep lainnya dari masalah yang diteliti. Berikut beberapa kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a) Hak Cipta

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 secara tegas menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang melekat pada diri pencipta atas suatu karya cipta. Hak ini timbul secara otomatis dan bersifat deklaratif, artinya tidak perlu didaftarkan untuk memperoleh perlindungan hukum.

²⁶ Setiono, *Tesis: Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3

Meskipun demikian, pelaksanaan hak cipta tetap tunduk pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

b) Jaminan

Menurut Mariam Darus Badruzaman, jaminan merupakan suatu mekanisme untuk memastikan pemenuhan kewajiban perdata yang dapat dinilai dengan uang. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Hartono Hadiesoepipto yang menyatakan bahwa jaminan diberikan sebagai suatu bentuk jaminan bagi kreditur atas pelunasan utang oleh debitur. Keduanya sepakat bahwa hukum jaminan memiliki keterkaitan erat dengan hukum benda.²⁷

c) Fidusia

Secara etimologis, kata "fidusia" berasal dari bahasa Latin "*fides*" yang berarti kepercayaan. Konsep ini merefleksikan esensi dari hubungan hukum antara pemberi fidusia dan penerima fidusia, yakni suatu hubungan yang dibangun di atas dasar kepercayaan timbal balik.²⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan bahwa fidusia merupakan suatu perjanjian di mana hak kepemilikan atas suatu benda dipindahkan kepada pihak lain, sementara pihak yang semula memiliki benda tersebut tetap memiliki hak untuk menguasai dan menggunakan benda tersebut. Konsep fidusia ini didasarkan pada prinsip kepercayaan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian.

²⁷ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm.22

²⁸ Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*, Yogyakarta, Garudhawaca, 2015, hlm. 13

d) Pemberi Fidusia

Pemberi jaminan fidusia (berhutang) haruslah seseorang yang mempunyai wewenang hukum terhadap obyek jaminan fidusia.²⁹ Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (5) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang bisa dianggap sebagai pemberi fidusia (berhutang) adalah bisa orang perorangan ataupun korporasi yang dianggap sebagai pemilik dari obyek jaminan fidusia tersebut.

e) Penerima Fidusia

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dijelaskan mengenai pihak yang menjadi penerima fidusia (berpiutang), yaitu adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjalankan kegiatan piutang yang pembayarannya menggunakan jaminan fidusia.

d) Bank

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, perbankan mencakup aspek-aspek terkait bank, termasuk struktur lembaga, aktivitas bisnis, dan metode serta proses pelaksanaan kegiatan bisnisnya. Bank, dalam konteks ini, adalah entitas usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengalokasikannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Peran utama perbankan di Indonesia adalah sebagai pihak yang mengumpulkan serta mendistribusikan dana dari dan ke masyarakat, sambil mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dengan tujuan meningkatkan

²⁹ KUH Perdata Pasal 1320

pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, penulis membagi dalam 5 bab, antara lain sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan tentang pemikiran dasar dari topik yang akan dibahas, selain itu ditentukan rumusan permasalahan, batasan permasalahan kemudian diterangkan pula mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini akan menguraikan kajian pustaka dari beberapa literatur tentang Hak Cipta dan Jaminan Fidusia.

Bab III : Metode Penelitian

Terdiri dari : Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Variabel Penelitian, Jenis Data, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Populasi, Sampling, Teknik Sampling, dan Teknik Analisis Data.

Bab IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini menguraikan mengenai pemecahan masalah dari rumusan masalah yang telah dibuat oleh penulis antara lain: (1) Apa faktor-faktor yang menyebabkan Bank BRI, Bank Mandiri SME, Bank BTN dan Bank BNI

Cabang Malang belum menerima hak cipta sebagai objek jaminan fidusia

(2) Bagaimana perlindungan hukum bagi penerima fidusia atas objek jaminan berupa hak cipta?

Bab V: Kesimpulan Dan Saran

Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan hasil pembahasan dari masing-masing rumusan masalah dan saran untuk memberikan solusi atau masukan mengenai masalah yang sedang dibahas.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan Bank BRI, Bank Mandiri SME, Bank BTN dan Bank BNI Cabang Malang belum menerima hak cipta sebagai objek jaminan fidusia sangat kompleks. Selain kurangnya regulasi yang spesifik dan belum adanya lembaga penilaian khusus, juga terdapat kendala pada skema kredit yang belum terstandarisasi. Kurangnya sosialisasi yang efektif tentang potensi hak cipta sebagai jaminan, rendahnya apresiasi masyarakat terhadap nilai ekonomis hak cipta, serta ketidakjelasan mekanisme eksekusi yang efisien menjadi tantangan tersendiri. Akibatnya, perbankan masih ragu untuk menjadikan hak cipta sebagai agunan, sehingga potensi hak cipta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif belum teroptimalkan secara maksimal.
2. Perlindungan hukum bagi penerima fidusia atas objek jaminan berupa hak cipta sangat penting dalam proses pemberian kredit dengan agunan hak cipta. Perlindungan hukum yang memadai meningkatkan kepercayaan perbankan terhadap nilai jaminan hak cipta, mendorong pertumbuhan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan landasan hukum yang kuat bagi penerima fidusia dengan memberikan mereka kedudukan yang diutamakan. Pendaftaran jaminan fidusia atas hak cipta di Kantor Pendaftaran Fidusia memberikan kepastian hukum dan

perlindungan, serta menerbitkan sertifikat jaminan fidusia yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan kuat dan memberikan kekuatan eksekutorial.

B. Saran

1. Untuk mendorong pemanfaatan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, diperlukan upaya komprehensif dari berbagai pihak. Selain menyusun regulasi yang lebih detail dan membentuk lembaga penilaian khusus, pemerintah juga perlu gencar melakukan sosialisasi mengenai potensi dan manfaat dari penggunaan hak cipta sebagai agunan. Di sisi lain, lembaga keuangan perlu proaktif dalam mengembangkan produk-produk keuangan inovatif yang berbasis hak cipta, dengan melibatkan para pelaku industri kreatif. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku industri kreatif akan menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan hak cipta sebagai aset yang bernilai.
2. Sejumlah langkah strategis perlu diambil untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi penerima fidusia atas objek jaminan hak cipta. Di antaranya adalah penyempurnaan Undang-Undang Jaminan Fidusia, khususnya untuk objek hak cipta, serta harmonisasi dengan Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu, perlu ditingkatkan efektivitas pendaftaran melalui sistem elektronik dan sosialisasi yang intensif. Pengembangan standar penilaian yang jelas, peningkatan kompetensi penilai, penyederhanaan prosedur eksekusi, serta kerjasama antar lembaga sangat penting. Dengan demikian, kepastian hukum bagi penerima

fidusia akan semakin terjamin, mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Toko Gunung Agung
- _____, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume I Pemahaman Awal, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Andra Tersiana, 2018, *Metode Penelitian*, Jakarta, Anak Hebat Indonesia
- Anis Mashdurohatun, 2016, *Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia*, Surakarta, UNS press
- Anshari Siregar, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum:Penulisan Skripsi*, Cetakan Kedua, Medan, Multi Grafik Medan
- Ari Riswanto dkk, 2023, *Ekonomi Kreatif (inovasi, Peluang dan Tantangan Ekonomi Kreatif di Indonesia)*, Jambi, PT. Sonpedia Publishing Indonesia
- Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka
- _____, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Djoni S Ghazali, 2012, *Hukum Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika
- Djuhaendah Hasan, 1996, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Dwi Tatak Subagiyo, 2018, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, Surabaya, UWKS Press
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Jaminan Fidusia (Seri Hukum Bisnis)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Herman Darmari, 2012, *Manajemen Perbankan*, Jakarta, PT. Bumi Aksara

- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyu Media
- Klaudius Ilkam Hulu, 2021, *Problematisasi Perjanjian Kredit*, Banyumas, CV. Lutfi Gilang
- M. Hawin dan Budi Agus Riswandi, 2020, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- Nurul Ichsan Hasan, 2014, *Pengantar Perbankan*, Jakarta, Gaung Persada Press Group
- Oksidelfa Yanto, 2020, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Bandung, Pustaka Reka Cipta
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu
- Putri Ayi Winarsasi, 2020, *Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)*, Surabaya, CV. Jakad Media Publishing
- R. Setiawan, 1987, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Bina Cipta
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung, Alumni
- Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, 2022, *Hak Cipta Dalam Konteks Ekonomi Kreatif Dan Transformasi Digital*, Bandung, PT. Refika Aditama
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti
- Ruddy Tri Santoso, 1996, *Mengenal Dunia Perbankan*, Yogyakarta, Andi Offset
- Salim HS, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- _____, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta, Liberty

Sugiyono, 2007, *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung, CV Alfabeta

Supianto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*, Yogyakarta, Garudhawaca

Tan Kamello, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang didambakan*, Bandung, Alumni

_____, 2014, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Hukum yang Didambakan*, Bandung, Alumni

Thomas Suyatno dkk, 2007, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta, PT. Gramedi Pustaka Utama

Widjanarto, 1998, *Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan*, Jakarta, Info Bank

Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda*, Jakarta, PT. Intermasa

Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika

Jurnal:

Adisty Citra dan Chandra Silaen, 2021, Analisis Yuridis Hak Cipta Yang Dijadikan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Di Bank BTPN, *Notary Journal* Vol. 1 No. 1, 89-115

Agustianto dan Yeny Sartika, 2019, Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Pada Perbankan Di Kota Batam, *Journal of Judicial Review*, Vol.XXI No.2, 129-144

Ahmad Fauzi, 2010, Eksistensi Hak Tanggungan Dalam Kredit Perbankan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 3, 88-101

Andrew Nathanael Saroinsong, 2014, Fungsi Bank Dalam Sistem Penyaluran Kredit Perbankan, *Lex Privatum*, Vol.II, No. 3, 130-137

Andri Priadi, Veta Lidya Delimah Pasaribu, Shelby Virby, Sairin, Windi dan Gustia Wardani, 2020, Penguatan Ekonomi Kreatif Berbasis Sumber Daya Desa Dikelurahan Rempoa, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1 No. 3, 356-358

- Bachtiar Simatupang, 2019, Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia, *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*, Vol.6 No.2, 136-146
- Beny Afandi dan Yahman, 2023, Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bentuk Jaminan Kredit Sesuai Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia, *Jurnal Magister Ilmu Hukum 'DEKRIT'*, Vol. 13 No. 1, 202-215
- Erika Natalina Br Ginting dan Yetniwati, 2020, Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*, Vol 1 No. 3, 413-430
- Etty Mulyatia dan Fajrina Aprilianti Dwiputri, 2018, Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan, *Acta Diurnal*, Vol. 1 No. 2, 135-148
- Firstpretty Wuwungan, 2023, Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. XI No.3, 1-11
- Larasta Shabillia dan Budi Santoso, 2023, Analisis Yuridis Terhadap Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual dalam Ekosistem Ekonomi Kreatif di Indonesia, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5 No. 1, 737-746
- Lidwina Tessa Kurnia Prihantiwi, 2020, Problematika Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Kredit Perbankan Di Indonesia, *Jurnal Privat Law*, Vol. VIII No. 2, 194-201
- Lidya Shery Muis, Ari Purwadi dan Dwi Tatak Subagiyo, 2017, Perlindungan Hukum Hak Cipta Fesyen terhadap Ekonomi Kreatif dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN, *Jurnal Perspektif*, Vol. 22 No. 2, 172-179
- Muhammad Ade Rafli, Erlina Bachri dan Suta Ramadan, 2023, Implementasi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif (Studi Pada Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Ham Provinsi Lampung Dan Bank Indonesia), *Presumption of Law*, Vol. 5 No. 1, 87-108
- Muhammad Iqbal, Syukri Iska, Zulkifli, Khairina, 2023, Tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap Penyitaan Barang Jaminan pada KSPPS Al-Anshari Bukittinggi, *Jurnal Al-Ushuliy*, Vol. 2 No. 1, 115-129
- Nur Hadiyati, 2021, Kebijakan Financial Inclusion Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Unbankable Di Indonesia, *e-Journal Komunitas Yustisia*

Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 2, 386-396

- Putri Sari Ageng Jaya Sampurna, 2022, Eksekusi Jaminan Fidusia dengan Title Eksekutorial; “Analisa Penerapan Hukum Proses Eksekusi Obyek Jaminan” (Studi kasus di Kota Cirebon), *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan*, Vol. 3 No. 1, 69-92
- Qorina Khoirunisa, Ranti Fauza Mayana, Helitha Novianty Muchtar, 2023, Implementasi Skema Pembiayaan Pada Hak Cipta Dalam Ekonomi Kreatif Dihubungkan Dengan Asas Alter Ego, Teori Penghargaan Dan Teori Hasil Kerja, *Eksekusi: Journal Of Law*, Vol. 5 No. 2, 141-160
- Rachmadi Usman, 2021, Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28 No. 1, 139-162
- Resty Femi Lombogia, 2013, Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia Di Indonesia, *Lex Privatum*, Vol.I No.4, 5-12
- Riandhyka Rahandono, Azizul Hakiki dan Achmad Rifqi Nizam, 2019, Perlindungan Hukum Bagi Bank (Kreditur) Bila Debitur Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Cipta, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 8 No. 1, 1-20
- Riedel Wawointana, 2013, Manfaat Jaminan Fidusia Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank, *Lex Privatum*, Vol. I No. 3, 101-109
- Rindia Fanny Kusumaningtyas, 2016, Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Hak Cipta, *Pandecta*, Vol. 11 No. 1, 96-112
- Rio F. Najooan, 2016, Kajian Hukum Tentang Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia, *Lex et Societatis*, Vol. IV No. 7, 151-156
- Shanti Riskawati, 2021, Rasio Decidendiputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Dan Perubahan Konstruksi Norma Eksekusi Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Indonesia, *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*, Vol. 5 No. 1, 33-48
- Sri Mulyani, 2012, Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai *Collateral* (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3, 568-578
- Suhendro, Devie Rachmat Ali Hasan Rifaie dan Ade Pratiwi Susanty, 2023, Peningkatan Pemahaman Tentang Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif Di PT. BCA Finance Cabang

Arifin Ahmad Kota Pekanbaru, *Diklat Review: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Pelatihan*, Vol. 7, No. 2, 308-315

Sutri Helfianti dan Iskandar, 2018, Manfaat, Prosedur Dan Kendala Pendaftaran Hak Milik Intelektual, *TAHQIQA*, Vol. 12 No.1, 31-44

Tantowi Akbar, 2022, Hak Cipta Sebagai Jaminan Pemberian Kredit Bank Dikaitkan Dengan Prinsip 5c (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy), *Jurnal Dharmasisya*, Vol. 2 N0. 2, 581-592

Taryan Setiawan, 2018, Konsep Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum, *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol. 8 No. 1, 49-56

Trias Palupi Kurnianingrum, 2015, Materi Baru Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Negara Hukum*, Vol. 6 No. 1, 93-106

Widya Marthauli Handayani, 2019, Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16 No.2, 214-224

Yetti Rochadiningsih Torang Nasution, Henri Pardamean, Muhamad Amin, 2023, Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Dalam Mewujudkan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia*, Vol. 08 No. 02, 1-13

Yosepa Santy Dewi Respati, Etty Susilowati dan Siti Mahmudah, 2016, Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai Collecting Society Dalam Karya Cipta Lagu (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta), *Diponegoro Law Review*, Vol. 5 No. 2, 1-16

Lain-lain:

Adhi Budi Susilo, 2022, *Disertasi: Rekonstruksi Pengaturan Hak Cipta Yang Dapat Dijadikan Objek Jaminan Objek Jaminan Fidusia Berbasis Nilai Kemanfaatan*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Erman Sugandi, 2019, *Skripsi: Analisa Terhadap Permasalahan Kepastian dan Kenyamanan Penanaman Modal Asing di Kota Batam Berdasarkan*

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, UIB repository

Setiono, 2004, Tesis: *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Internet:

<https://babel.kemenkumham.go.id/layanan/ahu/fidusia> diakses pada tanggal 19 Nopember 2023, pukul 08.48 wib

<https://bplawyers.co.id/2022/10/07/kekayaan-intelektual-sebagai-jaminan-apakah-dapat-diterima-bank/> diakses pada tanggal 22 Nopember 2023, pukul 22.01 wib

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2022 tentang pelaksanaan Undang–Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tahun 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang. Kekuatan Eksekutorial Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Dan Ketentuan Cidera Janji Dalam Jaminan Fidusia

